



P U T U S A N

Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **OKTOFIANUS ASBANU;**
Tempat Lahir : Bonak;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 12 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Noefatu, RT/RW 003/001, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Berijazah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, di Rutan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe, tanggal 4 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe, tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS ASBANU bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penganiayaan ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 Buah batuDi rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **OKTOFIANUS ASBANU** pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2020, bertempat di depan rumah Saksi **ONSI ASBANU** yang beralamat di Desa Falas Kec. Kie, Kab TTS atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap saksi Korban AGUSTINUS TAEK”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Korban yang sedang berada di rumah Saksi ONSI ASBANU dan Saksi RUT ASBANU mendengar terdakwa menggagaskan motornya di jalan depan rumah RUT ASBANU, kemudian korban yang mendengar suara motor tersebut keluar untuk bertanya kepada terdakwa "om ada masalah apa" dan Terdakwa menjawab "sebenarnya bukan kamu yang menjabat ketua RW 001 tetapi seharusnya adalah saya", setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil sebuah batu yang berada di terdakwa dan langsung memukul kepala bagian kiri saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan berdarah dan saat melihat kepala saksi korban terluka dan berdarah terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa tidak menerima saksi korban menjabat sebagai ketua RW 001 pada Desa Falas, Kec Kie, kab TTS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadap kepala saksi korban yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: KES.07/01/01/71/Mei/2020 tanggal 28 April 2020 yang diperiksa oleh dr. Devi Sinthia Muni dengan kesimpulan didapatkan luka robek di kepala kiri akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dalam beberapa hari;

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agustinus Taek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa penyidik karena Terdakwa Oktofianus Asbanu menganiaya saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, di depan rumah saudari Onsi Asbanu, yang terletak di Noefatu, RT. 007, RW. 001, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi berada dalam rumah, Saksi mendengar ada orang gas-gas motor sambil teriak "saya akan jadi RW (Rukun Warga)", kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa yang sedang gas motor sambil teriak-teriak, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya "kenapa teriak-teriak sambil gas motor?" (megapa kamu

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe



teriak sambil gas motor dan berteriak?, lalu Terdakwa menjawab kalau Saksi tidak pantas jadi RW (Rukun Warga), yang harus jadi RW (Rukun Warga) adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil batu dan memukul kepala bagian Saksi sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak sempat melawan karena kepala saksi sudah mengeluarkan darah dan saat itu saksi merasa pusing;
- Bahwa saat kejadian ada 2 (dua) orang yang melihat kejadian tersebut, yaitu saudara Onsi Asbanu dan Rut Asbanu;
- Bahwa Terdakwa aniaya saksi karena Terdakwa mempunyai ambisi untuk menjadi Ketua RW (Rukun Warga);
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, menghambat aktifitas sehari-hari dari saksi, saksi merasa pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi Onsertus Asbanu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menganiaya saksi Agustinus Taek;
- Bahwa penganiayaan terjadi di depan rumah saudara Onsi Asbanu, yang terletak di Noefatu, RT. 007, RW. 001, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan tersebut, berawal saksi sedang duduk dalam rumah saksi dengan saksi Agustinus Taek dan saudara Rut Asbanu, lalu kami mendengar ada orang gas-gas motor dan berteriak :saya mencari RW (Rukun Warga), kemudian saksi Agustinus Taek keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada Terdakwa “om ada masalah apa” lalu Terdakwa menjawab “ sebenarnya bukan bapa yang harus jadi Ketua RW (Rukun Warga) tetapi saya”, setelah menjawab saksi Agustinus Taek Terdakwa langsung mengambil batu dan memukul kepala saksi Agustinus Taek, sehingga kepala saksi Agustinus Taek luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama saksi Agustinus Taek melapor ke Polisi, untuk menangkap Terdakwa, karena saat itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi Agustinus Taek mendapat perawatan Dokter, karena luka pada kepala saksi Agustinus Taek dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rut Asbanu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan ini adalah saksi Agustinus Taek;
- Bahwa yang aniaya saksi Agustinus Taek adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan tersebut;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan tersebut, berawal saksi sedang duduk dengan saksi Agustinus Taek dan saksi Onsertus Asbanu di dalam rumah saksi Onsertus Asbanu yang terletak di Noefatu, RT. 007, RW. 001, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan sekitar pukul 18:30 wita, lalu kami mendengar ada orang gas-gas motor dan berteriak :saya mencari RW (Rukun Warga), kemudian saksi Agustinus Taek keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada Terdakwa "om ada masalah apa" lalu Terdakwa menjawab " sebenarnya bukan bapa yang harus jadi Ketua RW (Rukun Warga) tetapi saya", setelah menjawab saksi Agustinus Taek Terdakwa langsung mengambil batu dan memukul kepala saksi Agustinus Taek, sehingga kepala saksi Agustinus Taek luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada benda lain yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi Agustinus Taek selain menggunakan batu;
- Bahwa setahu saksi karena Terdakwa ingin menjadi Ketua RW (Rukun Warga);
- Bahwa tidak ada bagian tubuh yang lain dari saksi Agustinus Taek yang terluka selain dibagian kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik dijadikan Terdakwa dan diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa menganiaya korban Agustinus Taek;
- Bahwa Terdakwa aniaya korban Agustinus Taek, di depan rumah saksi Rut Asbanu, yang terletak di RT. 007. RW. 001, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa aniaya korban karena korban marah-marah serta memukul Terdakwa terlebih duluan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, pukul 18.30 WITA;
- Bahwa awalnya pukul 18.30 wita, Terdakwa dari rumah hendak mencari korban Agustinus Taek, karena sebelum ada salah paham antara Terdakwa

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban Agustinus Taek, sampai di depan rumah saksi Rut Asbanu, Terdakwa melihat korban Agustinus Taek, lalu Terdakwa menanyakan salah paham yang terjadi antara Terdakwa dan korban Agustinus Taek secara baik-baik, tetapi korban Agustinus Taek langsung marah-marah kepada Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh, Terdakwa marah lalu mengambil batu kemudian memukul belakang kepala korban Agustinus Taek, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saat mencari korban Agustinus Taek, Terdakwa memakai kendaraan motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor Kes-07.01.01/ 71/ Mei/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, Dokter pada Puskesmas Kie, tanggal 27 April 2020, dengan kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kulit hitam. Dari pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, di depan rumah saudara Onsi Asbanu, yang terletak di Noefatu, RT. 007, RW. 001, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Agustinus Taek;
- Bahwa awalnya saksi Agustinus Taek berada dalam rumah, saksi Agustinus Taek mendengar ada orang gas-gas motor sambil teriak "saya akan jadi RW (Rukun Warga)", kemudian saksi Agustinus Taek keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa yang sedang gas motor sambil teriak-teriak, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya "kenapa teriak-teriak sambil gas motor?" (megapa kamu teriak sambil gas motor dan berteriak?, lalu Terdakwa menjawab kalau saksi Agustinus Taek tidak pantas jadi RW (Rukun Warga), yang harus jadi RW (Rukun Warga) adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil batu dan memukul kepala saksi Agustinus Taek sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Agustinus Taek sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agustinus Taek tidak sempat melawan karena kepala saksi Agustinus Taek sudah mengeluarkan darah dan saat itu saksi Agustinus Taek merasa pusing;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, menghambat aktifitas sehari-hari dari saksi, saksi merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah terdakwa Oktofianus Asbanu sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, di depan rumah saudari Onsi Asbanu, yang terletak di Noefatu, RT. 007, RW. 001, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Agustinus Taek;

Menimbang, Bahwa awalnya saksi Agustinus Taek berada dalam rumah, saksi Agustinus Taek mendengar ada orang gas-gas motor sambil teriak “saya akan jadi RW (Rukun Warga)”, kemudian saksi Agustinus Taek keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa yang sedang gas motor sambil teriak-teriak, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya “kenapa teriak-teriak sambil gas motor?” (megapa kamu teriak sambil gas motor dan berteriak?, lalu Terdakwa menjawab kalau saksi Agustinus Taek tidak pantas jadi RW (Rukun Warga), yang harus jadi RW (Rukun Warga) adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil batu dan memukul kepala saksi Agustinus Taek sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor Kes-07.01.01/ 71/ Mei/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, Dokter pada Puskesmas Kie, tanggal 27 April 2020, dengan kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kulit hitam. Dari pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (willen) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (weten) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah saksi korban Joko Priyantoro sebagaimana pula diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor Kes-07.01.01/ 71/ Mei/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, Dokter pada Puskesmas Kie, tanggal 27 April 2020, dengan kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kulit hitam. Dari pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa "*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*" disebut dengan "*penganiayaan*", dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, di depan rumah saudari Onsi Asbanu, yang terletak di Noefatu, RT. 007, RW. 001, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Agustinus Taek;

Menimbang, Bahwa awalnya saksi Agustinus Taek berada dalam rumah, saksi Agustinus Taek mendengar ada orang gas-gas motor sambil teriak "saya akan jadi RW (Rukun Warga)", kemudian saksi Agustinus Taek keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa yang sedang gas motor sambil teriak-

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya “kenapa teriak-teriak sambil gas motor?” (megapa kamu teriak sambil gas motor dan berteriak?, lalu Terdakwa menjawab kalau saksi Agustinus Taek tidak pantas jadi RW (Rukun Warga), yang harus jadi RW (Rukun Warga) adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil batu dan memukul kepala saksi Agustinus Taek sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor Kes-07.01.01/ 71/ Mei/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, Dokter pada Puskesmas Kie, tanggal 27 April 2020, dengan kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kulit hitam. Dari pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsure melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe



pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban Agustinus Taek karena saksi Agustinus Taek langsung marah-marah kepada Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh, Terdakwa marah lalu mengambil batu kemudian memukul belakang kepala korban Agustinus Taek. Perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut Terdakwa lakukan tidak seharusnya terdakwa berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahan dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Agustinus Taek mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa OKTOFIANUS ASBANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah batu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 28 September 2020, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL, SH., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. dan ANWAR RONY FAUZI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh SANTY EFRAIM, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta TERDAKWA;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 62 / Pid.B / 2020 / PN Soe



PANITERA PENGANTI,

NITANEL NOMLENE